



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Nomor : W11-A3/554/OT.01.3/IV/2018
TENTANG
PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengadilan Agama yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa pengadilan dan mewujudkan terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan mutu di Pengadilan Agama Purwodadi, maka perlu membentuk Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2017;
- b. Bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinilai pantas dan cakap untuk menjadi tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Purwodadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Thun 2012 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 012/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. KEPMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004/ tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. PERMENPAN Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
7. PERMENPAN dan RB Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
8. PERMENPAN Nomor : 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 07 Juli 2017 Tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Penagdilan Agama / Mahkamah Syari'ah;
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agam Mahkamah Agung RI Nomor 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi nomor W11-A3/2415/OT.01.3/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2017 dan memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018;

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana tersebut dalam lampiran kolom 2;
- Kedua : Tim Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama Purwodadi memiliki tugas :
1. Top Manajemen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab memberikan pengarahan dan pengawasan atas terlaksananya Sertifikasi Penjaminan Mutu;
 2. Ketua SAPM memiliki tugas sebagai penanggung jawab terlaksananya Sertifikasi Penjaminan Mutu;
 3. Sekretaris Akreditasi memiliki tugas sebagai penanggung jawab mengadministrasikan segala dokumen dokumen terkait terlaksananya Sertifikasi Penjaminan Mutu;
 4. Asesor Internal / Self Asesment memiliki tugas sebagai penanggung jawab melakukan kajian awal atas dokumen dengan implementasi sebagaimana standard pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
 5. Penanggung Jawab Administrasi Manajemen Peradilan memiliki tugas sebagai penanggung jawab melaksanakan administrasi Manajemen Peradilan sesuai standard pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
 6. Penanggung Jawab Administrasi Kesekretariatan memiliki tugas sebagai penanggung jawab melaksanakan administrasi kesekretariatan sesuai dengan standard pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
 7. Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan memiliki tugas sebagai penanggung jawab melaksanakan administrasi Kepaniteraan sesuai dengan standard pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
 8. Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana memiliki tugas sebagai Penanggung jawab melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sesuai anggaran yang telah disediakan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwodadi
Pada Tanggal 09 April 2018
Ketua,



Drs. H. Toha Mansyur, SH., MH.
NIP. 196007031987031002

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
 Nomor : W11-A3/554/OT.01.3/IV/2018
 Tanggal : 09 April 2018

| NO. | Nama | Jabatan Dinas | Jabatan Tim |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H. | Ketua | Top Managemen |
| 2. | Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, M.H. | Wakil Ketua | Ketua SAPM |
| 3. | Drs. SURAJI, M.H. | Hakim | Asesor Internal |
| 4. | Dra. Hj. DHOHWAH. | Hakim | Asesor Internal |
| 5. | Drs. H. WILDAN TOJIBI, M.S.I. | Hakim | Asesor Internal |
| 6. | H. EDY ISKANDAR, S.H, M.H. | Panitera | Asesor Internal |
| 7. | ALI CHOEMAEDI, S.H. | Sekretaris | Asesor Internal |
| 8. | NILA YUDAWATI, S.H. | Kasubag Perenc. TI dan Pelaporan | Sekretaris Akreditasi |
| 9. | Drs. SURAJI, M.H. | Hakim | PJ. Adm. Managemen |
| 10. | Drs. SUDJADI, S.H., M.H. | Hakim | Anggota PJ. Adm. Managemen |
| 11. | Drs. H. NURUL AZIZ SHOHIBUL IZZAH | Hakim | Anggota PJ. Adm. Managemen |
| 12. | GHUFRON, S.H. | Kasubag Umum dan Keuangan. | PJ. Adm. Kesekretariatan |
| 13. | ANANG BUDIARTO, SH. | Jurusita Pengganti | Anggota PJ. Adm Kesekretariatan |
| 14. | NUR CHOLIFAH | Staf | Anggota PJ. Adm Kesekretariatan |
| 15. | TAUFIG | Pegawai Tidak Tetap | Anggota PJ. Kesekretariatan |
| 16. | H. EDY ISKANDAR, S.H, M.H. | Panitera | PJ. Adm. Kepaniteraan |
| 17. | Dra. Hj. BAHIROH | Wakil Panitera | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 18. | SUNARTO ,S.Sos. MH | Pamud. Hukum | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 19. | Drs. WAKIRUDIN | Panmud. Permohonan | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 20. | H. DJAMHURI, S.Ag | Panmud. Gugatan | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 21. | IRA SETIYANI, S.H | Panitera Pengganti | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 22. | ABDUL ROHIM | Pegawai Tidak Tetap | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 23. | FARADILLA NAFISATUL ULA | Pegawai Tidak Tetap | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 24. | SITI NOVIANA SHOLICHA | Pegawai Tidak Tetap | Anggota PJ. Kepaniteraan |
| 25. | ALI CHOEMAEDI, S.H. | Sekretaris | PJ. Sarana dan Prasarana |
| 26. | SUTOMO | Staf | Anggota PJ. Sarana dan Prasarana |

Ditetapkan di : Purwodadi
 Pada Tanggal : 09 April 2018

Ketua,



Drs. H. Toha Mansyur, SH., MH.
 NIP. 196007031987031002